



**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP
PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL)
DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

RR Sasmaya Hati

NPM : 2126000255
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP
PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DI KOTA MEDAN

NAMA : RR SASMAYA HATI
N.P.M : 2126000255
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 11 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Prof. Dr Yasmirah Mandasari Saragih., S.H., M.H.

PEMBIMBING II



M. Hary Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : RR Sasmaya Hati

NPM : 2126000255

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Tindakan Tembak Di Tempat Terhadap
Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Kota Medan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengali-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 19 Mei 2024



RR Sasmaya Hati

2126000255

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL)

DI KOTA MEDAN

RR Sasmaya Hati *

Prof.Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.**

M. Harry Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H ***

Tindakan tembak di tempat oleh anggota Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan pelaksanaan kewenangan diskresi yang dimiliki Kepolisian dalam proses penegakan hukum, tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat pro dan kontra karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk hidup sebagai hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Penggunaan kekerasan dalam proses penegakan keadilan tidak dibenarkan. Namun di dalam Polri ada wewenang yang melegalkan itu dalam situasi dan kondisi tertentu. Wewenang itu tercantum di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Polri. Di dalam situasi tertentu yang mengancam jiwa baik anggota polisi dan warga sipil di sekitar penyeragaman, dapat dilakukan tembak di tempat langsung tanpa peringatan terlebih dahulu.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaturan hukum kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di kota Medan, Faktor penyebab terjadinya kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di kota Medan dan Bagaimana tinjauan yuridis penegakan hukum tindakan tembak ditempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (begal) di kota Medan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Teknik analisis yang digunakan dengan pendekatan kualitatif yang datanya diambil dari studi kepustakaan (*Library Research*) dan jenis data yang diambil adalah primer, sekunder, dan tersier.

Kesimpulan Penulis beranggapan Tindakan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam prosedur penggunaan senjata api setelah memberikan tembakan peringatan dengan cara menembak bagian tubuh tersangka dengan tujuan melumpuhkan bukan untuk mematikan. Pengaturan hukum terhadap tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Tembak ditempat, Pencurian dengan kekerasan (begal) Kota Medan

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

**Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan dan Syukur penulis panjatkan atas kasih karunia serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini. Skripsi yang penulis buat, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DI KOTA MEDAN”**.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. E. Rusiadi, S.E., M.SI., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini .
5. Bapak M. Harry Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H, M.H selaku Dosen yang dari awal selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis supaya penulisan skripsi menjadi lebih baik dan focus.
7. Suami yang tercinta, Capt. John Lenon Nadapdap, M.Mar yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan bimbingan serta coach terbaik ke penulis dalam menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini. Kedua buah hati saya yang tercinta dan tersayang, yang melengkapi kebahagiaan serta menjadi semangat penulis untuk cepat menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua, ayah, ibu, ayah mertua dan ibu mertua, semua saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena perhatian dan kasih sayang ke penulis supaya semangat secepatnya menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Bapak Ir. Rudi Zulham Hasibuan, selaku Ketua DPW Partai Perindo Sumut, yang mendukung penulis dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Bapak Irwan Nagan, S.H, M.Kn selaku Dosen yang ikut memberikan arahan dan bimbingan untuk penulis dan masukan tentang penulisan skripsi.
11. Para Kolega di komunitas HR yang selalu mendukung dan membantu memberikan semangat dan bantuan ke penulis dalam penyelesaian skripsi.
12. Rekan- rekan yang baik di kampus, yang ikut membantu dan mendukung penulis supaya cepat menyelesaikan skripsi, terima kasih untuk Yoga Pratama, Ceria Sinulingga, Taufiq dan semua rekan-rekan seangkatan.
13. Seluruh Pihak yang sudah di repotkan sama penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kalian semuanya luar biasa....

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk cepat menyelesaikan penulisan skripsi (tugas akhir) ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis siap menerima kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini supaya lebih baik lagi.

Medan Maret, 2024
Penulis

RR Sasmaya Hati
NPM 2126000255

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	.vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL)DI INDONESIA.....	23
A. Dasar Hukum Tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Indonesia	23

B. Dasar Hukum Tentang Tindakan Tembak Di Tempat Dalam Hukum Pidana Indonesia	25
C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindakan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) di Indonesia	33
BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DI INDONESIA	35
A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Semakin Sering Terjadi Di Indonesia	35
B. Unsur Unsur tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Dalam Aturan Hukum Pidana Indonesia Pada Pasal 365 KUHP	40
C. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Tembak di Tempat dalam HukumPidana Indonesia	.44
BAB IV TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DIKOTA MEDAN PADA TAHUN 2023	49

A. Fakta Situasi dan Kondisi Dapat Diberlakukannya Perintah Tembak di Tempat terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Begal) di Kota Medan	49
B. PertanggungJawaban Pelaksanaan Tindakan Tembak di Tempat terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) di Kota Medan	53
C. Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindakan Tembak Ditempat Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) di Kota Medan Ditinjau Dari Aturan Hukum Pidana Indonesia	60
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa, hukum tidak dapat dipisahkan dari hakikat negara, karena hukum menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan suatu bangsa. Hukum juga berfungsi sebagai penyalur kehendak atau keinginan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat. Hukum adalah suatu sistem sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tuntutan-tuntutan dan harapan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan wajib ditegakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan masyarakat mengikuti peraturan telah dibentuk. Begitunya pentingnya penegakan hukum dalam menjaga keselarasan kehidupan suatu masyarakat, sebagaimana Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hakikat dari penegakan adalah penegakan ¹konsep tentang kemanfaatan sosial, keadilan, kebenaran dan lainnya.

Dalam dunia penegakkan hukum, kita ketahui bahwa setiap peraturan itu dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat di tempat peraturan itu dikeluarkan, yaitu pemerintah. Namun, walaupun peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, masih ada saja oknum yang melanggar peraturan yang dikeluarkan pemerintah termasuk dalam ranah hukum pidana.

¹ Agustini Andriani dan Ari Bakti Windi Aji, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korban Kejahatan Begal yang melakukan Pembelaan diri Secara Darurat, Ta'zir.Jurnal Hukum Pidana, Vol 6 No.1 Juni 2022, Hal.2

Dalam ranah hukum pidana, Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam hukuman pidana, yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Tindak Pidana yang kerap menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat adalah tindak pidana kejahatan,² khususnya adalah tindak pidana kejahatan begal.

Kejahatan adalah masalah manusia dan gejala sosial karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naiknya turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan begal.

Berkaitan dengan kejahatan begal, pada dasarnya istilah ini tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, melainkan sebuah istilah yang digunakan masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban. Adapun dalam koridor hukum positif, aksi begal biasanya dikenakan Pasal 365 pasal 1 ataupun 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan.³

² *Ibid.*,

³ Rani Hendriana dkk, *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*, Jurnal Idea Hukum, Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2016, hal. 5

Hal ini menarik perhatian penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor roda dua merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. “Kejahatan adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

Sesuai dengan ketentuan Pasal 365 KUHP di atas maka diketahui bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia telah mengatur secara terperinci mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan berikut sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan (pembegalan). Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh begal, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan - tindakan negatif yang dilakukan oleh begal guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah- tengah masyarakat.

Suatu hal menarik, begal sebagai kejahatan konvensional justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih meresahkan masyarakat Indonesia. Kejahatan begal dengan sifatnya yang konvensional dan marak terjadi di masyarakat dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat.

Aksi begal kembali marak terjadi di Kota Medan, sejumlah unggahan netizen di media sosial terkait aksi begal mulai ramai dilakukan. Sehingga dalam hal ini memicu reaksi aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan begal khususnya di Kota Medan.

Kepolisian pun dengan tegas akan menembak pelaku begal, terlebih terhadap pelaku yang melakukan perlawanan dan melukai korbannya”. Tindakan tembak di tempat oleh anggota Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana begal atau pencurian dengan kekerasan merupakan pelaksanaan kewenangan diskresi yang dimiliki Kepolisian dalam proses penegakan hukum, tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat pro dan kontra karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat negara yang bertujuan untuk melindungi masyarakat secara umum dibekali dengan berbagai kewenangan, salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menembak tersangka atau pelaku kejahatan dengan menggunakan senjata api atau lebih sering dikenal dengan kewenangan menembak. Kewenangan tersebut merupakan suatu tindakan yang dikaitkan dengan perampasan kemerdekaan seseorang yang pada hakekatnya tindakan tersebut dapat termasuk perampasan Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi tindakan tersebut dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dengan syarat-syarat dan tata cara sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan

Terkait kewenangan Polri dalam menembak, maka tindakan yang diambil oleh seorang polisi dalam penggunaan alat bantu nya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan tetap mengutamakan Hak Asasi Manusia, terlebih hak untuk hidup. Regulasi tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) KUHAP yang mengatur tindakan yang dapat diambil oleh penyidik dan penyelidik (petugas polisi), yakni:

- a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkungan jabatan;
- d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e. Menghormati Hak Asasi Manusia.

Polisi dalam melakukan tindakan memiliki kewenangan bertindak atas penilaiannya sendiri. Dalam hal kewenangan ini tertulis pada pasal di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

⁴. Lihat Pasal 81 (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan Polisi Melakukan tembak di tempat bertujuan sebagai bentuk perlindungan terakhir apa bila pelaku pencurian melakukan perlawanan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan petugas, dan Sepanjang untuk melindungi masyarakat.

Ketentuan pasal tersebut merupakan kewenangan diskresi yang dalam penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka atau pelaku kejahatan bersifat situasional, yaitu berdasarkan prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api dapat diterapkan saat keadaan tertentu. Adapun pengertian diskresi kepolisian menurut Thomas J. Aaron adalah suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum.

Berbagai kasus yang merebak sejalan seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan (begal) dan pelaku kejahatan lainnya di Kota Medan salah satunya di Percut Sei Tuan, yang penyebabnya didasari masalah daerah yang sepi dan Kecamatan yang ekonominya sedang berkembang karena berada di kawasan perbatasan. Kita mengetahui bahwa Polsek Percut Sei Tuan, sering sekali kecolongan. Kejahatan yang dilakukan di daerah tersebut sering kali terjadi berulang di tempat serupa dan tertentu. Setidaknya, beberapa titik dikawasan Kecamatan Medan Tembung dan Percut Sei Tuan hingga saat ini terbilang masuk dalam kawasan rawan aksi begal sepeda motor.

Kawasan yang dianggap rawan kejahatan begal itu pun kini menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran Polisi Sektor Percut Sei Tuan untuk segera menanganinya. Para pelaku yang menjalankan aksinya terkadang lebih dari satu orang, tentu sangat menghantui serta menjadi ancaman serius bagi penegak hukum (polisi) bahkan dalam aksinya pelaku tak segan-segan melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam.⁶

Contoh Kasus 1:⁷

Kasus Ini dikenakan Pasal 365 ayat 2 KUHP yang mana pelaku beraksi di malam hari, Polisi melakukan tembakan di tempat dengan tujuan melumpuhkan. Kejadian berawal saat korban selesai berbelanja di kedai. Saat akan pulang, dan memasukkan kunci kontak, korban dipukul dari belakang oleh pelaku Marwan hingga terjatuh. Pelaku langsung mengambil sepeda motor tersebut dan kabur. Namun korban berusaha mempertahankan sepeda motornya dengan menarik bagian belakang. Akibatnya korban terseret hingga terjatuh dan mengalami sejumlah luka. Korban tak jadi pulang, tapi langsung mendatangi Mapolsek Percut Sei Tuan untuk membuat laporan. Petugas Polsek Percut Sei Tuan langsung bergerak cepat dan melakukan pengejaran. Petugas akhirnya melihat pelaku Marwan di Jalan Bersama, Gang Nusa Indah. Petugas langsung menyergap Marwan yang saat itu sedang duduk. Bukannya menyerah, Marwan berusaha kabur dengan menyerang petugas. Tembakan ke udara sebanyak 3

⁶ Sitompul, Beberapa Tugas dan Peranan Polri, Wanthi Jaya, Jakarta, 2000, hal. 2

⁷ Hartono dkk, *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2 No. 2, Juni 2021, hal. 350.

⁸ *Ibid.*,

⁹

Ibid.,

kali pun tak diindahkannya. Tak ingin konyol, petugas langsung menembak kedua kakinya hingga begal itu roboh. Tersangka mengakui perbuatannya, dan pernah dihukum dalam kasus yang sama.

Contoh Kasus 2:⁸

Kasus Ini dikenakan pasal 365 ayat 2 KUHP Pelaku melakukan aksinya di malam hari . Data yang dihimpun, pelaku begal sadis yang disebut-sebut memiliki ilmu kebal itu diamankan pihak Polsek Percut Sei Tuan, pada Minggu (13/8) malam lalu. Saat itu MT nyaris dimassa warga di Pasar VII Tembung, ketika hendak mencuri sepeda motor Honda Scopy, milik seorang warga. Mendapatkan informasi, petugas reskrim datang ke lokasi kejadian. Selanjutnya tersangka digelandang ke kantor polisi dan dilakukan interogasi. Dari hasil interogasi yang dilakukan petugas, MT mengaku terlibat dalam aksi perampokan sepeda motor di sejumlah titik lokasi kejadian di wilayah hukum Polresta Medan. Bahkan MT, mengaku sudah meraup puluhan unit sepeda motor yang berhasil dipetik dari korban-korbannya. Dalam melakukan aksi kejahatannya, MT dan rekan-rekannya tak segan-segan dibawa kabur. Tak hanya itu, bahkan MT mengaku pernah memperkosa lalu membunuh korbannya seorang wanita muda. Lantas sepeda motor korban dibawa kabur dan kemudian dijual secara online ke kota Jambi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DI KOTA MEDA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di Indonesia?
2. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan yuridis penegakan hukum tindakan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan di kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di Indonesia.
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penegakan hukum tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (begal) di kota Medan

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di program studi ilmu hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah untuk menambah ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan dan melengkapi pembendaharaan karya ilmiah dalam memberikan kontribusi pemikiran perkembangan ilmu hukum.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah untuk dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk membuat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan begal di kota Medan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan judul di prodi ilmu hukum Universitas Pembangunan Panca Budi tidak ditemukan judul yang sama maupun hampir sama dengan judul yang penulis angkat yaitu “Tinjauan Yuridis Tindakan Tembak di Tempat Terhadap Pelaku Pencurian dengan kekerasan (Begal) dikota medan”. Namun ada beberapa judul yang mirip di Universitaslain antara lain:

1. Skripsi oleh Cantika Viona Gelista, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul: Kebijakan Tembak Mati Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian.⁹

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengaturan kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat kepolisian ?
- b. Bagaimana kendala kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana pencuriandengan kekerasan oleh aparat kepolisian ?

⁹ Cantika Viona Gelista, *Kebijakan Tembak Mati Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijay

Pembahasan hasil penelitian:

- a. Kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian dalam ruang lingkup pelaku melakukan perlawanan dan membahayakan nyawa aparat Kepolisian dan masyarakat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
 - b. Kendala penerapan kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian, paling utama terletak pada faktor masyarakat, yang mana peraturan perundang-undangan yang mengatur atau melegalisasi kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh aparat Kepolisian, dinilai sebagian masyarakat sebagai pelanggaran hak asasi manusia terkait asas praduga tidak bersalah.
2. Skripsi oleh Fathul Muhammad, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul: Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015).

¹¹ Fathul Muhammad, *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin.

Rumusan Masalah:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Makassar?
- b. Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Makassar?
- c. Pembahasan hasil penelitian

Bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di Kota Makassar adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian.

Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidak lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi hukum yang berat agar pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

3. Penelitian oleh Abd Kadir. S, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul: Tinjauan Kriminologis dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar.¹¹

Kriminologis dan Sosiologis Tentang Kejahatan Begal Motor yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar.¹¹

Rumusan Masalah:

- a. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan begal motor yang dilakukan oleh anak di kota Makassar?
- b. Bagaimana upaya Polrestabes Makassar dalam menanggulangi kejahatan begal motor yang dilakukan oleh anak?

Pembahasan hasil penelitian:

- a. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan.
- b. Upaya Polrestabes Makassar untuk menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaran bermotor adalah melakukan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, melakukan penyuluhan kepada masyarakat di masing - masing kecamatan dan mengadakan patrol khusus berkala yang memberdayakan seluruh elemen kepolisian tiap kecamatan untuk meminimalisir kejahatan pencurian khususnya kendaraan bermotor.

¹¹ Abd Kadir S, *Tinjauan Kriminologis dan Sosiologis tentang Kejahatan Begal Motor yang Dilakukan Oleh Anak Dikota Makassar*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tinjauan adalah hasil meninjau. Juga dapat diartikan pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki, mempelajari. Sedangkan yuridis menurut kamus hukum adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah, bila aturan baku ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami) suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹³

¹² Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hal. 1

2. Pengertian Tembak di Tempat

Tembak di tempat adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai suatu kewenangan terhadap pelaku tindak pidana yang bersifat mendesak dan bertujuan untuk melumpuhkan atau memperingatkan pelaku.¹⁴ Salah satu kewenangan yang dimiliki anggota Polri adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak di tempat. Penggunaan kewenangan ini oleh anggota Polri sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan akan membahayakan orang lain.

Tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak. Tugas represif Polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik didalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak ditempat oleh aparat kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse.¹⁵

¹³ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 651.

¹⁴ Jimmly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK*, Jakarta, 2008, hal. 62.

¹⁵ Arief Ryzki Wicaksana, Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Pelaku Kejahatan, *Jurnal Dialektika* Vol. 13, No. 2, 2018, hal. 115.

3. Pengertian Kejahatan Begal

Menurut Undang-Undang Hukum Pidana dalam mengklasifikasikan kejahatan adalah berdasarkan jenis kejahatannya. Jika dilihat dalam KUHP maka kejahatan begal termasuk dalam kategori pencurian. Secara khusus pencurian yang selalu diidentikan dengan kekerasan atau mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun keseluruhan yang didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah aktifitasnya, dalam hal tertangkap tangan maka persiapan yang dilakukan pelaku adalah dimaksudkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya diatur dalam KUHP Pasal 365 yang ancaman hukumannya adalah mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun apabila menyebabkan korban luka berat atau meninggal dunia.¹⁶⁵

Berkaitan dengan kejahatan begal, pada dasarnya istilah ini tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, melainkan sebuah istilah yang digunakan masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta si korban⁶.

¹⁶ Yasmirah Mandasari Saragih, Rahul Ardian Fikri, Nabilah Syaharani (2023) Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Anak. Hal 18

¹⁷ Rani Hendriana dkk, *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi*, hal. 51.

Adapun dalam koridor hukum positif, aksi begal biasanya dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pencurian dengan kekerasan dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif- analitis. Penelitian deskriptif-analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif-analitis seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pada hukum yang berlaku (hukum positif) serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.²⁰

Soerjono Soekanto berpendapat penelitian hukum normatif yaitu

pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum,²¹ serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya, penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.²²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*), yang mana penggunaan metode kepustakaan ini dilakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang merupakan buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen serta sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian dalam rumusan masalah.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder meliputi bahan hukum yaitu:

Bahan hukum primer, meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain sebagai berikut:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Bahan hukum sekunder digunakan untuk membantu memahami berbagai konsep hukum dalam bahan hukum primer, analisis bahan hukum primer dibantu oleh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, baik, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, buku-buku, majalah, makalah serta karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

- Bahan hukum tertier digunakan untuk berbagai hal dalam penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum primer dan sekunder, khususnya kamus hukum.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 35.

¹⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung, 2015, hal.47

²⁰ Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Jakarta: YPPSDM, 2012, hal. 25.

²¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018,

²² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 84.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²³ Bahan data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar maupun pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan tindak pidana kejahatan begal.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

BAB I : Berisikan Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 1

BAB II : Berisikan Pengaturan Hukum tentang Kejahatan Begal di Indonesiaterdiri dari Dasar Hukum tentang Kejahatan Begal di Indonesia, Unsur-Unsur tentang Kejahatan Begal dalam Aturan Hukum Pidana di Indonesia dan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Begal di Indonesia.

BAB III : Berisikan Pengaturan Hukum tentang Tindakan Tembak di Tempat dalam Hukum Pidana di Indonesia terdiri dari Dasar Hukum tentang Tindakan Tembak di Tempat dalam Hukum Pidana di Indonesia, Tinjauan Umum tentang Tindakan Tembak di Tempat dalam Hukum Pidana di Indonesia dan KewenanganTindakan Tembak di Tempat oleh Kepolisian.

BAB IV : Berisikan Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindakan Tembak di Tempat terhadap Pelaku Kejahatan Begal di Kota Medan Ditinjau dari Tataran Hukum Pidana di Indonesia terdiri dari Situasi dan Kondisi dapat Diberlakukannya Perintah Tembak di Tempat terhadap Pelaku Kejahatan Begal di Kota Medan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tindakan Tembak di Tempat terhadap Pelaku Kejahatan Begal di Kota Medan dan Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindakan Tembak di Tempat terhadap Pelaku Kejahatan Begal di Kota Medan Ditinjau dari Tataran Hukum Pidana di Indonesia.

BAB V : Berisikan Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DI INDONESIA.

A. Dasar Hukum Tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Indonesia

Begal dalam Hukum Nasional di kenal sebagai penodong atau perampokan. Penodongan adalah merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara paksaan maupun kekerasan.³⁰ Kata penodong dipakai terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar rumah. Dan perampokan adalah kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan disertai dengan kekerasan. Kata Perampokan merupakan kejahatan terhadap harta milik seseorang yang dilakukan secara paksa dan secara terang-terangan. Pembegalan adalah istilah yang digunakan masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah pelaku kejahatan yang mencegat korban dan melakukan perampasan dengan harta si korban.

Kejahatan dipandang sebagai suatu label yang dilekatkan terhadap suatu perbuatan, dalam hal ini terminologi kejahatan yang bersifat diganti dengan istilah yang bersifat umum, yakni perilaku menyimpang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Howard Backer, bahwa perilaku menyimpang bukanlah suatu kualitas tindakan yang dilakukan melainkan akibat penerapan cap atau label tertentu dalam terhadap perilaku tersebut. Kejahatan dalam pandangan

³⁰ Djazuli, Fiqih Jinayah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal.87

sosiologis ini dimaknai sebagai perbuatan yang melanggar harapan suatu kelompok dan kejahatan sebagai produk sosial. Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.

Dua pasal-pasal yang terkait dalam pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Sanksi Khusus Tindak Pidana Pembegalan Berdasarkan pada KUHP Pembegalan dapat dikategorikan dalam pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan (begal) merupakan salah satu persoalan yang serius yang ada di Indonesia. Dalam arti kalimat pencurian dengan kekerasan dapat disebut juga dengan perampokan untuk istilah awamnya. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului ,disertai,diikuti kekerasan yang diajukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian kejahatan Begal menurut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Adalah suatu kejahatan mengambil barang milik orang lain di jalan umum (sendiri atau kelompok) dengan kekerasan atau ancaman yang bisa berakibat luka atau kematian. Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat dan bahkan mengancam keamanan insani, karena begal hanya istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia.³¹

³¹ Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, KUH Perdata Burgerlijk KUHP KUHAP (t.t:WIPR ESS, 2008), hal. 511.

B. Dasar Hukum Tentang Tindakan Tembak Di Tempat Dalam Hukum Pidana Indonesia

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media masa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istila tembak di tempat didalam Kepolisian dikenal dengan Suatu Tindakan Tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa Tindakan tembak di tempat.³² Tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi.

Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi kepolisian.

Pada dasarnya yang terpenting dalam pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh Polri. Setelah pelaksanaan kewenangan tembak ditempat selesai maka setiap anggota Polri yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus membuat laporan/berita acara sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada atasannya serta juga harus mempertanggung jawabkan tindakannya di hadapan hukum.

³² Sadjijono, Mengenal Hukum Kepolisian, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 41

Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tindakan polisi setelah melakukan tindakan tembak di tempat polisi wajib:

- a. Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api.
- b. Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak.
- c. Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api.
- d. Membuat laporan terperinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.

Tindakan yang harus dilakukan setelah menggunakan senjata api, disarankan untuk melakukan tindakan berikut:

- a. Memberikan perawatan medis bagi semua yang terluka (korban dan penyerang yang memerlukan perawatan medis).
- b. Mengizinkan dilakukan penyelidikan bila diperlukan.
- c. Menjaga tempat kejadian perkara untuk penyelidikan lebih lanjut.
- d. Memberitahu keluarga dan teman-teman orang yang terluka.
- e. Melaporkan kejadian.

Penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggung jawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggung jawab yang mereka miliki terhadap warga atau pihak-pihak yang terlibat. Dalam hal laporan kejadian dimana laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api. Setelah itu atasan harus bertanggung jawab atas semua tindakan anggota polisi

yang berada di bawah kepemimpinannya, jika atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya penyalahgunaan wewenang maka tindakan yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) adalah:

- a. Petugas wajib memberikan penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan, dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan.
- b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan.
- c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan yang harus dibuat dan diberikan kepada atasan berdasarkan Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian memuat:

- a. Tanggal dan tempat kejadian.
- b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan Kepolisian.
- c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan.
- d. Rincian kekuatan yang digunakan.
- e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan.
- f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut

Informasi yang harus dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat yang memuat antara lain:

- a. Bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4 sampai dengan tahap 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) Ayat (1) huruf d, e, dan huruf f.
- b. Mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan.
- c. Mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan atau masyarakat.
- d. Bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan.
- e. Bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan.
- f. Bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

Perintah tembak di tempat berlaku bagi pelaku kejahatan yang telah meresahkan warga dan akan dilakukan sesuai prosedur serta melihat situasi yang ada, meski demikian, menurut Baharudin, tindakan tegas berupa tembak di tempat harus diseimbangkan dengan Undang-Undang yang berlaku di kepolisian. Setiap Polisi tahu kapan menembak karena semuanya itu diatur oleh undang-undang. Setiap anggota polisi tetap bertindak tegas dalam menangani kasus kejahatan. Hanya saja, ketegasan dalam bertindak tidak bisa diukur dari penembakan atau tidak. Ketegasan Polisi bukan dilihat orang yang ditembak mati, tetapi siapa yang melanggar hukum akan ditindak tegas.

Tindakan diskresi secara legal dapat dilakukan oleh Polri. Dasar hukum

diskresi bagi petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

a. Pasal 15 Ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

b. Pasal 16 Ayat (1) huruf l: Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dimana tindakan lain harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2), sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- 3) Hukum patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

c. Pasal 18 Ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundang-

undangan,serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polisi dalam menghadapi tersangka yang melakukan tindak kejahatan terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi polisi. Dalam terminologi hukum kewenangan tersebut disebut sebagai tindakan diskresi.

Menurut Untung S. Radjab dalam bukunya Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan berpendapat bahwa: “Untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum sering dengan terpaksa dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang secara faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kaitan ini, para pakar lalu menempatkan Polisi pada posisi diperbolehkan bertindak apa saja.”³³

Sadjijono mengemukakan bahwa dalam pemberlakuan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka oleh polisi harus berdasar pada asas-asas hukum

³³ Untung S. Radjab, Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan. Tangga Pustaka. Jakarta. 2003, hal. 3

yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian yaitu sebagai berikut:

a. Asas legalitas (*Legaliteitsbeginsel rechtmatigheid*), yaitu asas dimana tindakan kepolisian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

b. Asas kewajiban (*Plichtmatigheid beginsel plicmatigheid*), yaitu asas yang menyatakan bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab demi kepentingan umum. Asas keharusan/kewajiban ini didasarkan pada suatu syarat antara lain:

- 1) Tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan Perundang- undangan.
- 2) Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.

- 3) Tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang

c. Asas Partisipasi (*deelneming beginsel*), yaitu tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapatkan dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh polisi tidak akan dapat terwujud sesuai dengan harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

d. Asas preventif (*Preventife beginsel*), bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan

e. Asas subsidiaritas (*subsidiëren beginsel*) yakni adalah asas dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan

dan hubungan serta kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang bersifat fungsional.

Penggunaan senjata api harus disesuaikan dengan fungsi kepolisian, dimana dapat dibagi berdasarkan tahapannya adalah:

- a. Untuk tahapan Preemptif yaitu mengantisipasi bakal terjadinya kejahatan atau penyimpangan terhadap fungsi intelejen.
- b. Untuk tahapan Preventif yaitu mencegah kejahatan atau penyimpangan yang terjadi serta bimbingan dan tindakan Kepolisian yang bersifat administrasi terhadap fungsi Sabhara serta lalu lintas.
- c. Ketika kejahatan atau penyimpangan sudah terjadi dan hukum perlu ditegakkan, maka terdapat tahap Represif yaitu dalam kaitannya dalam proses peradilan pidana atau *Criminal Justice System*. Selain itu lalu lintas, Reserse, adalah fungsi yang terutama melakukan itu.
- d. Adapun Brimob adalah fungsi kepolisian para militer yang bias bertugas dalam rangka Represif maupun Preventif, khususnya terkait kejahatan berintensitas tinggi³⁴

Polisi dalam memilih tindakan yang harus diambil dan tindakan tersebut ternyata memilih kekerasan yang harus digunakan, polisi harus memperhatikan tingkatan kerjasama si tersangka dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab akibat. Dalam situasi

³⁴ Adrianus Meliala, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jurnal teropong Vol V No.2 Tahun 2012

tersebut polisi harus memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik spesifik dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan. Bila prosedur dalam Pasal 48 dan dalam tabel diatas sudah dilaksanakan oleh petugas Kepolisian dalam menghadapi tersangka dan tersangka tidak mengindahkan hal-hal tersebut maka petugas kepolisian tersebut dapat melakukan upaya tembak di tempat terhadap tersangka untuk melumpuhkan dan memberhentikan tersangka agar tidak melakukan hal-hal yang membahayakan pelaku, petugas kepolisian, dan masyarakat di sekitarnya.

C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindakan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) di Indonesia

Sanksi terhadap pelaku begal dalam hukum Nasional itu berdasar pada KHUP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) Pada Pasal 365 KUHP yang berisi :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta

api atau trem yang sedang berjalan.

b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DI INDONESIA

A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Semakin Sering Terjadi Di Indonesia

Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan (begal) Semakin marak terjadi dan umumnya pelaku merupakan anak-anak atau Remaja. Kejahatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang dari tindakan normal dengan latar belakang kehidupan keluarga yang berbeda-beda, terdapat anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan karena pendidikannya terlantar yang disebabkan keadaan keluarga yang pecah (broken home), ada juga yang karena kemiskinan atau karena orang tua yang tidak mampu sehingga menyebabkan anak melakukan perbuatan kejahatan. Walaupun karena pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan di rumah tinggal di masyarakat atau lingkungan pendidikan dimana dia sekolah. Dari pengertian itu dapat disimpulkan betapa pentingnya peranan orang tua terhadap pola tingkah laku juga Pendidikan anak, karena orang tua lah yang bisa mengerti dan memahami anak, apalagi terhadap Pendidikan.³⁵

Pada ilmu kriminologi terdapat sejumlah teori yang dapat dikelompokkan ke

³⁵ Romli Atmassasmita. Kapita Selekta Kriminologi, Penerbit Armico, Bandung, Cetakan Yang Ke-II, 2009, hal. 110

dalam faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan kekerasan dalam melakukan pencurian dengan kekerasan, menggunakan teori yang dikemukakan oleh Momon Karta saputra, yaitu :³⁶

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
- b. Sifat umum dari individu, seperti : umur, gender, kedudukan didalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.

2. Faktor eksternal, antara lain :

Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.

- a. Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
- b. Faktor bacaan, dipengaruhi oleh bacaan buku yang dibaca.
- c. Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan.
- d. Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
- e. Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

Dari hasil pengamatan diatas menunjukkan bahwa dalam perspektif kriminologi terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan begal. Yakni:

1. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama ketama begal semakin merajarela terjadi, karena umumnya para pelaku begal ini adalah anak anak

³⁶ Momon Kartasaputra, Azas-azas kriminologi, Remaja Karya.Bandung hal.18

ataupun remaja, dimana pola pikir mereka masih labil dan gampang dipengaruhi, rata rata pelaku tidak mendapatkan pendidikan yang layak bahkan banyak pelaku yang putus sekolah sehingga mereka tidak bisa membedakan perbuatan baik dan buruk .

2. Faktor Ekonomi.

W.A. Bonger sebagai kriminolog menyokong pandangan bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan, dengan menambahkan apa yang disebutnya "Subyektive Nahrungschwerung" (pengangguran) sebagai hal yang menentukan.³⁷ Berkaitan dengan kejahatan begal, menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan motivasi utama dan dominan para pelaku melakukan kejahatan begal. Adapun di sisi lain beberapa pelaku diantaranya adalah pengangguran dan residivis. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih relevan sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal.

3. Faktor Lingkungan

lingkungan sosial pelaku. M. Torttier dalam studinya menyimpulkan bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) merupakan pencerminan dari kepribadian dari masing-masing individu meskipun dalam keputusan bersamanya dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini berarti bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya.³⁸ Beberapa kejahatan begal dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan aksinya. Merujuk hal tersebut, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mempengaruhi perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan begal.

³⁷ Ibid., hlm. hlm. 87-88.

³⁸ bid, hlm. 106.

Kejahatan begal yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan social, karena faktor yang mendorong pelaku adalah dari diri si pelaku itu sendiri, kebanyakan pelaku pembegalan yaitu dengan usia yang masih muda, sehingga mereka berkeinginan untuk hidup hedonnis, foya-foya. Dengan cara kejahatan inilah mereka dapat menghasilkan harta dengan cara cepat. Hal ini sesuai dengan Teori control social, teori ini berangkat dari suatu asumsi/anggapan bahwa individu didalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama akan suatu kemungkinannya. Penyebab tingkah laku delinkuen terhadap anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang definitive, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau oleh internalisasi keliru. Merujuk hal tersebut, jika pelaku berada pada lingkungan sosial yang steril maka lingkungan tersebut akan lebih dapat mengikat calon pelaku untuk tidak memiliki gaya hidup demikian, sehingga calon pelaku tidak melakukan kejahatan begal.

4. Faktor Tempat Kejadian Perkara

(TKP) yang memungkinkan (dilakukannya kejahatan begal). Sekalipun korban memberikan kesempatan, namun apabila suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan begal, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan begal terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus kejahatan begal justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan.

Hal di atas, berkaitan dengan teori ekologis, di mana salah satunya adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk di sini dimaksudkan hanyalah mobilitas horizontal yang pada belakangan ini dengan jelas dapat dilihat peningkatannya. Hal ini terutama karena pengaruh sarana transportasi yang semakin meningkat. Termasuk pula Shaw & McKay berdasarkan hasil studinya, dia menyimpulkan bahwa angka kejahatan yang tertinggi terdapat di daerah pusat industri dan perdagangan, daerah yang paling miskin, daerah yang dihuni para emigran dan negro. Merujuk pada pendapat tersebut, beberapa kasus tempat terjadinya kejahatan begal di Banyumas terjadi di daerah perkotaan. Daerah perkotaan di sini identik dengan pusat perdagangan, sehingga mempengaruhi mobilitas penduduk, oleh karenanya menjadi tempat target (sasaran) bagi pelaku begal.

Hal ini diperkuat diperkuat pula dalam kajian Viktimologi bahwa pada daerah-daerah bisnis di pinggir kota, dan pada daerah-daerah bisnis kota kecil yang terdapat harta benda berharga, tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat mendominasi. Termasuk pula, terdapat kecenderungan berisiko untuk menjadi korban tindak pidana kekerasan di jalan-jalan umum. Ini disebabkan pertimbangan dari pelakunya mempunyai kesempatan lebih mudah untuk melarikan diri dibandingkan dengan di jalan-jalan kecil.³⁹

5. Faktor Peniruan Kejahatan Begal Di Wilayah Lain (Termasuk Peran Media).

Salah satu teori dalam kriminologi adalah teori “Differential Association”, yang berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland, apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar

³⁹ Angkasa dan Iswanto, 2009, Viktimologi, Buku Ajar, FH Unsoed, Purwokerto, hal. 35.

dan sikap. Adapun demikian, salah satu preposisinya menyatakan bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.

Pandangan tersebut, berbanding terbalik dengan hasil penelitian, di mana salah satu penyebab adanya peniruan dikarenakan adanya peniruan kejahatan begal di wilayah lain, termasuk pula peranan media massa yang memberitakan kasus begal secara intensif. Hal ini sebagaimana menurut anggota Polri, bahwa kemungkinan terdapat pengaruh dari peran media masa yang bisa berdampak positif bagi masyarakat, tetapi terkadang negatif bagi pelaku-pelaku yakni menambah informasi soal kejahatan begal, terutama bagi pelaku-pelaku pemula

B. Unsur Unsur tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal)

Dalam Aturan Hukum Pidana Indonesia Pada Pasal 365 KUHP

Unsur-unsur pembegalan ini adalah sebagaimana penjelasan materi Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur delik kejahatan begal yang terkandung dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

Unsur Objektif:

- 1) Cara atau Upaya yang digunakan a. Kekerasan, atau; b. Ancaman kekerasan
- 2) Yang ditujukan kepada orang
- 3) Waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu

ialah: a. Sebelum b. Pada saat c. Setelah⁴⁰.

Unsur Subjektif:

1) Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

Untuk mempersiapkan pencurian untuk mempermudah pencurian untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan untuk tetang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya.

Yang perlu dibuktikan pada delik Pasal 365 ini ialah: 'bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Karena sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) juga memiliki unsur materil tersendiri diantaranya :

- a. Dilakukan pada malam hari
- b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
- c. Di jalan umum
- d. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
- e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- f. Merusak, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu
- g. Mengakibatkan luka berat, mati /cacat seumur hidup dan Mengakibatkan

⁴⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT. Raja Graфика Persada, 2002)Hal 91

kematian.⁴¹

Dari unsur-unsur yang telah terpenuhi maka dibutuhkan syarat- syarat agar pelaku bisa dihukum seperti syarat pelaku, syarat korban, syarat sesuatu (harta) yang dibegal dan syarat tempat kejadian pembegalan sebagai berikut:

a. Identifikasi Pelaku Pembegalan

Identifikasi pelaku pembegalan adalah pelaku yang melakukannya adalah yang sudah berumur enam belas (16) tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 menjelaskan:

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun. Jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal- Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Kemudian Pasal 82 ayat (4) tentang hapusnya kewenangan menuntut

⁴¹ Soeroso, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1991) Hal.255.

pidana dan menjalankan pidana menjelaskan bahwa ketentuan- ketentuan dalam Pasal tidak berlaku bagi orang yang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun. Pelaku atau salah satu pembantu dalam kejahatan pembegalan bukanlah suami atau istri dari pelaku maka tidak dikenai tuntutan pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 367 ayat (1).

b. Korban Pembegalan

Untuk yang menjadi korban adalah harus selain suami atau istri dari pelaku sebagaimana ketentuan dalam Pasal 367 ayat (1) yang telah tersampaikan dalam ketentuan syarat seorang pelaku pembegalan. Namun jika suami atau istri itu terpisah maka bisa dituntut hukuman jika ada pengaduan sebagaimana Pasal 367 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa ,jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. (3) jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

c. Sesuatu (harta) yang di begal

Untuk ketentuan harta yang dirampas atau di begal yakni barang itu adalah milik orang lain yang bagi pelaku tidak memiliki hak atas barang

tersebut sebagaimana kandungan yang tersirat dari Pasal 367 bahwa yang terkena kejahatan adalah bukan suami atau istri yang tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan. Sehingga terhadap pelaku tersebut tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

d. Tempat kejadian Pembegalan

Syarat tempat kejahatan begal ini sebagaimana pengertian tentang begal diatas bahwasannya begal merupakan perampasan di jalan, maka kejahatannya harus terjadi di jalan umum sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (20) nomor 1 bahwa ,jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Tembak di Tempat dalam Hukum Pidana Indonesia

Tindakan tembak di tempat oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal memiliki dasar-sar pengaturan didalam peraturan perundang undangan Indonesia. Adapun aturan yang mengatur tentang tembak ditempat adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 KUHP

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh

dihukum.

2. Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilihat ada 6 (enam) unsur-unsur pembelaan darurat atau terpaksa yaitu :

- a. suatu serangan
- b. serangan itu diadakan sekonyong-konyong (ogenblikkelijk) atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan (onmiddellijk dreigende aanranding)
- c. serangan itu melawan hukum (wederrechtelijk)
- d. serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, diri orang lain, kehormatan diri sendiri, kehormatan orang lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain.
- e. Pembelaan terhadap serangan itu harus perlu diadakan (noodzakelijk) yakni pembelaan itu bersifat “darurat”.

- f. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal
- Menurut Pasal 49 ayat 1 HUKP untuk pembelaan terpaksa diisyaratkan :

- a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda;
- b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
- c. Pembelaan merupakan keharusan;
- d. Cara pembelaan adalah patut (syarat ini tidak disebut dalam pasal 49 ayat (1).

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan sesuatu hukuman. Pembatasan dari Pasal 49 ayat (1) KUHP untuk membela raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, dapat diartikan bahwa nyawa, integritas raga, kehormatan seksual boleh dibela, juga benda dan pemiliknya, tetapi bukan benda yang tidak berwujud seperti ketentraman rumah tangga. Syarat seketika adalah mengenai serangan yang sedang terjadi dan mengancam akan terjadi.

Misalnya, pencuri sedang memaksa untuk membuka jendela, pembunuh akan menyerang korban dengan pisau. Kalau tidak ada keadaan seketika atau ancaman serangan seketika, maka juga tidak ada situasi pembelaan terpaksa.

Suatu serangan itu dapat disebut sebagai bersifat seketika yaitu bukan saja jika serangan itu telah benar - benar dimulai melainkan juga apabila serangan itu telah mengancam secara langsung walaupun serangannya itu sendiri belum dimulai. serangan itu tidak terbatas pada selesainya perbuatan yang merupakan serangan itu. Karena serangan itu merupakan suatu delik, maka dapat dikatakan bahwa serangan tersebut tidak terbatas pada selesainya delik.

Serangan itu ada selama masih ada kemungkinan bahwa pelaku serangan dapat melanjutkan perbuatan-perbuatannya merugikan orang yang telah diserangnya. Selama masih ada kemungkinan tersebut, maka juga masih tetap ada keperluan untuk membela diri sendiri, diri orang lain.

Mengenai cara pembelaan diperintahkan atau patut, membawa kita pada asas yang sangat penting untuk ajaran penghapus pidana, yaitu :

1. Asas Subsidiaritas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum orang

lain tidak diperkenankan, kalau perhitungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan.

2. Asas Proporsionalitas. Melanggar kepentingan hukum seseorang untuk melindungi kepentingan hukum

orang lain dilarang kalau kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Jadi

harus ada keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilanggar.

3. Asas "*Culpa In Causa*" : barang siapa yang keberadaannya dalam situasi darurat dapat dicelakan kepadanya

tetap bertanggungjawab. Ini berarti bahwa seseorang yang karena perbuatannya sendiri diserang oleh orang lain secara melawan hukum, tidak dapat membela diri karena pembelaan terpaksa. Selanjutnya Pasal 49 ayat 2 unsur-unsurnya antara lain melampaui batas pembelaan yang perlu;

1). Terbawa oleh suatu perasaan “sangat panas hati” dan 2). Antara timbulnya perasaan “sangat panas hati” dan serangan yang dilakukan ada suatu hubungan kausal. Sedangkan melampaui batas pembelaan yang perlu dapat disebabkan karena : 1). Alat yang dipilih untuk membela diri atau cara membela diri terlalu keras. Misalnya yang menyerang dengan sebatang kayu dipukul kembali dengan sepotong besi. Dan 2). Yang diserang sebetulnya harus melarikan diri atau mengelakkan ancaman jika dilakukan serangan tetapi ia masih juga memilih membela diri.

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DIKOTA MEDAN PADA TAHUN 2023

A. Situasi dan Kondisi Dapat Diberlakukannya Perintah Tembak di Tempat terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Begal) di Kota Medan

Polda Sumut merinci, jumlah kasus pencurian dengan kekerasan atau kategori begal di Kota Medan hampir menembus hampir 400 kasus periode awal tahun 2023 sampai sekarang. Adapun rinciannya yang dilaporkan sebanyak 399 kasus. Dari jumlah tersebut, yang terungkap baru 93 kasus Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, ini merupakan data sementara pencurian dengan kekerasan yang ditangani dan dilaporkan ke Polrestabes Medan "Ini data curas Polrestabes semester 1 2023. Ada 399 kasus dan yang terungkap 93,"kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Selasa (25/7/2023).

Dari 93 kasus pencurian dan kekerasan ini, sebanyak 144 tersangka sudah ditangkap. Modus yang dilakukan para pelaku mulai dari mengancam, kemudian menodongkan senjata tajam hingga merampas harta benda korbannya.⁴²

⁴² Fredy Akmal Santoso, tribunnews.com/2023/07/25/kasus-begal-di-medan-meningkat-

Tembak di tempat bagi tersangka kepolisian mempunyai beberapa tahapan sehingga kepolisian berani mengambil keputusan dalam melakukan tembak di tempat, demi menciptakan ketertiban dan keamanan demi tegaknya hukum.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian Tahap itu ialah sebagai berikut:

Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan.

Tahap 2 : Perintah lisan.

Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak.

Tahap 4 : Kendali tangan kosong .

Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.

Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

a.d Tingkat Satu

Tingkat satu adalah kekuatan yang memiliki dampak pencegahan (tidak ada potensi cidera atau luka fisik). Tingkat kekuatan ini diterapkan dengan bentuk kehadiran anggota Polri, Kehadiran polisi dapat berupa patroli rutin, operasi khusus, atau dengan menunjukkan peralatan kepolisian. Dalam banyak situasi, kehadiran polisi saja telah membuat calon pelaku kejahatan mengurungkan

pesat-tembus-hampir-400-kasus-di-jelang-pertengahan-tahun.

niatnya.

a.d Tingkat Dua

Tingkat dua adalah perintah lisan (Tidak ada potensi luka atau cedera fisik). Kebanyakan situasi ini dapat diselesaikan melalui keterampilan- keterampilan komunikasi atau arahan lisan yang efektif. Dalam konfrontasi lisan, rasa takut dan amarah harus diredam terlebih dahulu sebelum orang tersebut dapat memahami perintah anggota Polri. Ini menuntut adanya keterampilan komunikasi efektif dan kesabaran.

a.d Tingkat Tiga

Tingkat tiga adalah kendali tangan kosong lunak (sangat kecil kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik). Banyak Teknik kendali yang dapat digolongkan sebagai kendali tangan kosong lunak. Sebagian teknik ini bisa berupa sesuatu yang ringan seperti gerakan-gerakan untuk membimbing orang dengan baik hingga teknik-teknik yang lebih dinamis, seperti teknik kunci.

a.d Tingkat Empat

Tingkat empat Adalah kendali tangan kosong keras. Sedang kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik. Tingkat ini digunakan untuk tingkat perlawanan yang lebih tinggi, seperti perlawanan aktif atau agresif. Kekuatan tangan kosong keras terdiri dari teknik-teknik pukulan yang dapat dilakukan dengan menggunakan kepalan tangan, lengan bawah, tungkai kaki atau kaki.

a.d Tingkat Lima

Tingkat lima adalah kendali menggunakan senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe dan alat lain sesuai standar Polri kadang-kadang disebut sebagai senjata tingkat menengah Tinggi kemungkinannya menyebabkan luka atau cedera fisik ringan. Tingkat kekuatan ini dapat mencakup alat kendali apa saja yang telah diijinkan oleh Polri atau alat untuk menahan.

a.d Tingkat Enam

Tingkat Enam adalah kendali menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat (Besar kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik parah, atau bahkan kematian).

Jadi Polisi Hanya Boleh melakukan Tembak di tempat apabila dilakukan dalam rangka menjalankan tugas seperti penangkapan dan dilakukan dalam keadaan terpaksa atau pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa harus sesuai dengan PASal 49 KUHP dimana pembelaan terpaksa tersebut dilakukan untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Apabila pihak keluarga merasa bahwa penembakan hingga mati terhadap anggota keluarganya yang dilakukan polisi dalam rangka menjalankan tugas penangkapan tersebut melanggar hukum, maka pihak keluarga dapat menempuh upaya hukum praperadilan yang diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dalam Pasal 79 dihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP.

B. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tindakan Tembak di Tempat terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) di Kota Medan

Penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggung jawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggung jawab yang mereka miliki terhadap warga atau pihak-pihak yang tidak terlibat. Dalam hal laporan kejadian dimana laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api. Setelah itu atasan harus bertanggung jawab atas semua tindakan anggota polisi yang berada di bawah kepemimpinannya, jika atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui terjadinya penyalahgunaan wewenang maka tindakan yang harus dilakukan berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) adalah:

- a. Petugas wajib memberikan penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan, dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan.

b. Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan.

c. Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai

Dengan peraturan perundang-undangan. Laporan yang harus dibuat dan diberikan kepada atasan berdasarkan Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian memuat:

a. Tanggal dan tempat kejadian.

b. Uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan Kepolisian.

c. Alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan.

d. Rincian kekuatan yang digunakan.

e. Evaluasi hasil penggunaan kekuatan.

f. Akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut. Informasi yang harus dimuat dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang memuat antara lain:

a. Bahan laporan penggunaan kekuatan tahap 4 sampai dengan tahap 6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) Ayat (1) huruf d, e, dan huruf f.

b. Mengetahui tahapan penggunaan kekuatan yang telah digunakan.

c. Mengetahui hal-hal yang terkait dengan keselamatan anggota Polri dan atau masyarakat.

d. Bahan analisa dan evaluasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan

kemampuan profesional anggota Polri secara berkesinambungan.

e. Bahan pertanggungjawaban hukum penerapan penggunaan kekuatan.

f. Bahan pembelaan hukum dalam hal terjadi gugatan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bersangkutan.

Perintah tembak di tempat berlaku bagi pelaku kejahatan yang telah meresahkan warga dan akan dilakukan sesuai prosedur serta melihat situasi yang ada, meski demikian, menurut Baharudin, tindakan tegas berupa tembak di tempat harus diseimbangkan dengan Undang-Undang yang berlaku di kepolisian. Setiap Polisi tahu kapan menembak karena semuanya itu diatur oleh undang-undang. Setiap anggota polisi tetap bertindak tegas dalam menangani kasus kejahatan. Hanya saja, ketegasan dalam bertindak tidak bisa diukur dari penembakan atau tidak. Ketegasan Polisi bukan dilihat orang yang ditembak mati, tetapi siapa yang melanggar hukum akan ditindak tegas.

Tindakan diskresi secara legal dapat dilakukan oleh Polri. Dasar hukum diskresi bagi petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Polri) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat pada. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

a. Pasal 15 Ayat (2) huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

b. Pasal 16 Ayat (1) huruf l: Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dimana tindakan lain harus memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 16 Ayat (2), sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
- 3) Hukum patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 18 Ayat (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Pasal 7 Ayat (1) huruf j KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

Polisi dalam menghadapi tersangka yang melakukan tindak kejahatan

terkadang harus dilakukan tindakan kekerasan yang menjadi suatu kewenangan tersendiri bagi polisi. Dalam terminologi hukum kewenangan tersebut disebut sebagai tindakan diskresi

Menurut Untung S. Radjab dalam bukunya Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan berpendapat bahwa:

“Untuk memelihara tegaknya keamanan dan ketertiban umum sering dengan terpaksa dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, yang secara faktual pasti dapat dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kaitan ini, para pakar lalu menempatkan Polisi pada posisi diperbolehkan bertindak apa Saja”.

Sadjijono mengemukakan bahwa dalam pemberlakuan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka oleh polisi harus berdasar pada asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas (Legaliteitsbeginsel rechtmatigheid), yaitu asas dimana tindakan kepolisian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- b. Asas kewajiban (Plichtmatigheid beginsel plicmatigheid), yaitu asas yang menyatakan bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawab demi kepentingan umum. Asas keharusan/kewajiban ini didasarkan pada suatu syarat antara lain:

- 1) Tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan Perundang- undangan.

2) Tindakan yang dilakukan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.

3) tindakan yang dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang.

c. Asas Partisipasi (*deelneming beginsel*), yaitu tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapatkan dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh polisi tidak akan dapat terwujud sesuai dengan harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat.

d. Asas preventif (*Preventive beginsel*), bahwa tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan .

e. Asas subsidiaritas (*subsidiere beginsel*) yakni adalah asas dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan serta kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang bersifat fungsional.

Penggunaan senjata api harus disesuaikan dengan fungsi kepolisian, dimana dapat dibagi berdasarkan tahapannya adalah:

a. Untuk tahapan Preemptif yaitu mengantisipasi bakal terjadinya kejahatan atau penyimpangan terhadap fungsi intelejen.

b. Untuk tahapan Preventif yaitu mencegah kejahatan atau penyimpangan yang terjadi serta bimbingan dan tindakan Kepolisian yang bersifat administrasi terhadap fungsi Sabhara serta lalu lintas.

c. Ketika kejahatan atau penyimpangan sudah terjadi dan hukum perlu

ditegakkan, maka terdapat tahap Represif yaitu dalam kaitannya dalam proses peradilan pidana atau Criminal Justice System. Selain itu lalu lintas, Reserse, adalah fungsi yang terutama melakukan itu.

d. Adapun Brimob adalah fungsi kepolisian para militer yang biasa bertugas dalam rangka Represif maupun Preventif, khususnya terkait kejahatan berintensitas tinggi.⁴³

Polisi dalam memilih tindakan yang harus diambil dan tindakan tersebut ternyata memilih kekerasan yang harus digunakan, polisi harus memperhatikan tingkatan kerjasama si tersangka dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab akibat. Dalam situasi tersebut polisi harus memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik spesifik dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan. Bila prosedur dalam Pasal 48 dan dalam tabel diatas sudah dilaksanakan oleh petugas Kepolisian dalam menghadapi tersangka dan tersangka tidak mengindahkan hal-hal tersebut maka petugas kepolisian tersebut dapat melakukan upaya tembak di tempat terhadap tersangka untuk melumpuhkan dan memberhentikan tersangka agar tidak melakukan hal-hal yang membahayakan pelaku, petugas kepolisian, dan masyarakat di sekitarnya.

⁴³ Adrianus Meliala, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jurnal teropong Vol V No.2 Tahun 2012.

C. Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindakan Tembak Ditempat Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) di Kota Medan Ditinjau Dari Aturan Hukum Pidana Indonesia

Kepolisian dalam menjalankan tugasnya melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana, terkadang pihak kepolisian menemui suatu masalah, salah satu masalahnya adalah adanya perlawanan dari tersangka pada saat petugas berusaha melakukan

Penangkapan. Oleh karena itu, kepolisian dibekali kewenangan diskresi dalam penerapan tugasnya di lapangan, diskresi ini merupakan tindakan yang harus diambil oleh seorang polisi dengan memperhatikan tingkatan kerja sama si tersangka dalam situasi tertentu serta mempertimbangkan rangkaian logis dan hukum sebab akibat. Dalam situasi tersebut polisi harus memutuskan cara apa yang akan ditempuh, teknik spesifik dan tingkat kekerasan yang akan digunakan berdasarkan keadaan yang ada di lapangan.

Salah satu kewenangan yang dimiliki anggota Polri adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak di tempat⁴⁴

Polri sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang

⁴⁴ Nova RA, Achmad R & Suzanalisa S, 2017, Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri. *Legalitas: Jurnal Hukum* 7 (1):145- 209

melakukan perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan akan membahayakan orang lain. Tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak⁴⁵. Tugas represif Polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik didalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya⁴⁶. Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak ditempat oleh aparat kepolisian disebut dengan diskresi kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse.⁴⁷

Tembak di tempat tidak dapat dipisahkan dengan alat yang digunakan yaitu senjata api. Senjata api dapat diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.⁴⁸

⁴⁵ Knutsson J, 2004, Police Use of Firearms a Constant? The Swedish and Norwegian Experience. Policing in Central and Eastern Europe: Dilemmas of Contemporary Criminal Justice

⁴⁶ Faal M , 1991, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Jakarta: Pradnya Paramita. Hal.67

⁴⁷ Sutanto, Sulisty H & Sugiarto T, 2005, Manajemen Investigasi. Cet. Pertama. Jakarta: Pensil. Hal.324

⁴⁸ Bambang Semedi, 2008, Official Indonesian Costums, Jakarta : Bumi Aksara. Hal.45

Adapun mengenai dasar hukum tertulis mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat di Indonesia yaitu:

(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 ayat 1 huruf i, yang menyatakan : “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e) menghormati Hak Asasi Manusia.”

(2) Pasal 18 ayat 1 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dimana yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang

dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. (penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat 1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).

(3) Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Wewenang Polri menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selaku wewenang penyidik terdapat dalam pasal 5, yaitu :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- 2) mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan Tindakan berupa:

- a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- d. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Dimana yang dimaksud penyidik dalam pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tindakan lain yang dimaksud dalam pasal diatas merupakan tindakan yang masuk dalam diskresi kepolisian.

(4) Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1981) Pasal 7 ayat 1 huruf j, yang berbunyi :

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Selaku penyidik terdapat dalam pasal 7 ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

(5) Pasal 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Intisari dari Pasal 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 berisi mengenai tujuan dari pembentukan Perkap ini yakni untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam

pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tembak di tempat bagi kepolisian mempunyai beberapa tahapan sehingga kepolisian berani mengambil keputusan dalam melakukan tembak di tempat, demi menciptakan ketertiban dan keamanan demi tegaknya hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengacu kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang menyebutkan bahwa anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas di lapangan dalam situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, dapat melaksanakan penggunaan kekuatan berupa tindakan tembak di tempat, tetapi harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan serta selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/ menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4; Pasal 7 ayat 1 huruf j; , Perkap No. 1 Tahun 2009 serta dalam Perkap No.8 Tahun 2009.
2. Tindakan tembak di tempat terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia merupakan tindakan terakhir yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam prosedur penggunaan senjata api setelah memberikan tembakan peringatan dengan cara menembak bagian tubuh tersangka dengan tujuan melumpuhkan bukan untuk mematikan. Kewenangan ini dibatasi oleh asas legalitas agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)

dan sebagai pembatasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan tembak di tempat.

B. Saran

1. Kasus Pencurian dengan kekerasan (begal) yang marak terjadi di Masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara Masyarakat dengan pemerintah dan Pihak Berwajib harus saling bekerja sama demi memberantas Begal dan meminimallisir kejahatan lainnya sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman. Penggunaan tindakan tegas yang dilakukan oleh kepolisian pada dasarnya adalah melalui pertimbangan hati nurani petugas di lapangan maupun pertimbangan institusi kepolisian itu sendiri atau diskresi. Namun perlu kiranya ada aturan khusus mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian, sebab peraturan yang ada sekarang belum memuat standar-standar yang jelas, tegas dan konsisten sehingga penggunaan kekuatan tersebut berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia, sebab setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk diperiksa sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia. Perlu juga kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat harus bersingeri dengan melaporkan tindak mencurigakan yang dilakukan oleh anak anak muda sehingga pemerintah bisa membuat program dan melakukan tindakan tegas kepada para pelaku begal di kota medan terkhususnya.

2. Kapolda Sumatera Utara Harus Mengingatkan Anggotanya yang bertugas di lapangan khususnya bagi yang menggunakan senjata api agar lebih mengendalikan diri dan lebih memahami urutan prosedur penggunaan kekuatan Polri, karena setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian harus lebih mempertimbangkan pencapaian tujuan hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan khususnya dalam melakukan tembakan di tempat terhadap tersangka agar sifat tembakan tersebut tidak dimaksudkan untuk membunuh tersangka melainkan hanya untuk melumpuhkan tersangka sehingga kerangka penerapan asas praduga tak bersalah dapat diterapkan, yang nantinya tersangka tersebut dapat dibuktikan kesalahannya atau tidak melalui persidangan di pengadilan.
3. Sangat penting agar pihak kepolisian selalu rutin memberikan pembelajaran dan pelatihan yang intens terhadap anggotanya khususnya yang bertugas di lapangan baik pelatihan awal untuk anggota yang baru maupun pelatihan lanjutan untuk anggota yang senior agar selalu dilatih untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sesuai dengan urutan prosedur penggunaan kekuatan Polri seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Sehingga setiap petugas kepolisian dapat mengetahui tindakan apa yang tepat harus dilakukan apabila dalam menghadapi situasi yang nyata khususnya dalam menggunakan kekuatan berupa senjata api sehingga prioritas penerapan asas praduga tak

bersalah dapat diwujudkan. Serta anggota kepolisian harus resesif dalam mengidentifikasi para pelaku apakah pelaku residivis ataupun pelaku masih pemula sehingga polisi bisa memberikan tindakan dengan sesuai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Sitompul, Beberapa Tugas dan Peranan Polri, Wanthi Jaya, Jakarta, 2000, hal. 2

Hartono dkk, *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan kekerasan (Begal) di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2 No. 2, Juni 2021, hal. 350.

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hal. 1

M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 651.

Jimmy Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK*, Jakarta, 2008, hal. 62.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 35.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung, 2015, hal. 47

Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Jakarta: YPPSDM, 2012, hal. 25.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018,

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum: Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 84.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 105

Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal.87

Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum, KUH Perdata Burgerlijk KUHPP KUHAP (t.t:WIPR ESS, 2008), hal. 511.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafika Persada, 2002)Hal 91

Soeroso, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1991) Hal.255.

Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal .41

Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Tangga Pustaka. Jakarta. 2003, hal.3

Romli Atmassasmita. *Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit Armico, Bandung, Cetakan Yang Ke-II, 2009, hal. 110

Momon Kartasaputra, *Azas-azas kriminologi*, Remaja Karya.Bandung hal.18

Angkasa dan Iswanto, 2009, *Viktimologi*, Buku Ajar, FH Unsoed, Purwokerto, hal. 35.

Faal M , 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal.67

Sutanto, Sulisty H & Sugiarto T, 2005, Manajemen Investigasi. Cet. Pertama. Jakarta: Pencil. Hal.324

Bambang Semedi, 2008, Official Indonesian Costums, Jakarta : Bumi Aksara. Hal.45

B.Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Undang-Undang Nomor 81 Kitab Hukum Acara Pidana

Perkap No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

A. Jurnal dan Skripsi

Agustini Andriani dan Ari Bakti Windi Aji, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi KorbanKejahatan Begal Yang Melakukan Pembelaan Diri Secara Darurat*, Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol.6 No. 1, Juni 2022, hal. 2.

Rani Hendriana dkk, *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi*, Jurnal Idea Hukum, Vol. 2 No. 1 Edisi Maret 2016 Hal.13

Arief Ryzki Wicaksana, Kewenangan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap Pelaku Kejahatan, Jurnal Dialektika Vol. 13, No. 2, 2018, Hal. 115.

Yasmirah Mandasari Saragih, Rahul Ardian Fikri, Nabilah Syaharani (2023) *Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Anak*. Hal 18

Rani Hendriana dkk, *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi*, hal. 51.

Adrianus Meliala, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Jurnal teropong* Vol V No.2 Tahun 2012 , Hal. 10

Nova RA, Achmad R & Suzanalisa S, 2017, Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri. *Legalitas: Jurnal Hukum* 7 (1): Hal.145- 209

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

Knutsson J, 2004, *Police Use of Firearms a Constant? The Swedish and Norwegian Experience. Policing in Central and Eastern Europe: Dilemmas of Contemporary Criminal Justice*. Hal.43

Cantika Viona Gelista, *Kebijakan Tembak Mati Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian*, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

Fathul Muhammad, *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011-2015)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin.

Abd Kadir S, *Tinjauan Kriminologis dan Sosiologis tentang Kejahatan Begal Motor yang Dilakukan Oleh Anak Dikota Makassar*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ginting, Okta Lestari Br, Abdul Razak Nasution, and Saiful Azmi Hasibuan. "Juridical review of social media defamation." *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)* 3.1 (2022): 190-194.

Rizana, Raden Herwin, and Abdul Razak Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT. Sus-HKI/2021)." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10.3 (2024).

B. Internet

Fredy akmal Santoso, tribunnews.com/2023/07/25/kasus-begal-di-medan-meningkat-pesat-tembus-hampir-400-kasus-di-jelang-pertengahan-tahun. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 20:00 WIB

OUTLINE SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DI KOTA MEDAN

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Rumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian
- d. Manfaat Penelitian
- e. Keaslian Penelitian
- f. Tinjauan Pustaka
- g. Metode Penelitian
- h. Sistematika Penelitian

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DI INDONESIA.

- A. Dasar Hukum Tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Indonesia
- B. Dasar Hukum Tentang Tindakan Tembak Di Tempat Dalam Hukum Pidana Indonesia
- C. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindakan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) di Indonesia

BAB III :

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DI Indonesia

- A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Semakin Sering Terjadi Di Indonesia
- B. Unsur Unsur tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Dalam Aturan Hukum Pidana Indonesia Pada Pasal 365 KUHP
- C. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Tembak di Tempat dalam Hukum Pidana Indonesia

BAB IV

: TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DI KOTA MEDAN PADA TAHUN 2023

- A. Situasi dan Kondisi Dapat Diberlakukannya Perintah Tembak di Tempat terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan (Begal) di Kota Medan
- B. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tindakan Tembak di Tempat terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) di Kota Medan
- C. Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindakan Tembak Ditempat Terhadap Pelaku Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) di Kota Medan Ditinjau Dari Aturan Hukum Pidana Indonesia

BAB V :

PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA